



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir xxxx, NIK xxxxx, Umur xxx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, Pendidikan xxxx, Tempat tinggal di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor handphone xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir xxxxx, Umur xxxx tahun, NIK xxxx, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan xxxx, Tempat tinggal di xxx xxx RW. 000, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal xxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62090/06/VIII/2023 tanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bahwa Pemohon dan Termohon sempat berhubungan badan dan Termohon dalam keadaan hamil;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua kandung masing- masing, yaitu Pemohon di xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Termohon di xxx xxx RW. xxx, xxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selama 7 (tujuh) hari hingga pisah;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: **anak**, lahir di Karang Taba, xxxxxx, dan masih dalam asuhan Termohon

4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 28 Agustus 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon menjelek-jelekan nama Pemohon di media sosial instagram dan whatsapp seperti menjelekan nama orang tua kandung Termohon ;
- b. Termohon masih terjebak pada masalahnya;
- c. Termohon dan Pemohon sering bertengkar melalui media sosial di Whatsapp dan hal ini membuat Pemohon merasa pusing dan cape dalam menghadapi perilaku Termohon;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan September 2023, Termohon meminta kepada Termohon untuk diantarkan pulang kerumah orang tua kandung termohon tanpa alasan yang jelas, yang beralamat di xxx xxx RW. 000, xxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXX;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulan berturut-turut ;
7. Bahwa Pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan menasehati dan musyawarah, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan, kemudian Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator hakim **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.**, sebagaimana laporan mediator tertanggal 23 April 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator, adapun kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

BAB I

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Pasal 1

Bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah.

Pasal 2

Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) kepada Termohon.

Pasal 3

Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda.

Pasal 4

Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon.

Pasal 5

Bahwa nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut dalam pasal 2, dan 4 akan dibayarkan oleh Pemohon sekaligus kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.

BAB II

Hak Hadhanah

Pasal 6

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum.

Pasal 7

Bahwa Anak bernama **anak**, lahir di xxxx, xxxxx, merupakan anak sah hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon dan sekarang dalam asuhan Termohon.

Pasal 8

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka hak hadhanah bernama **anak** diberikan kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Pasal 9

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon berjanji memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak bernama **Anak**, dan apabila Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama.

BAB III

Nafkah Anak

Pasal 10

Bahwa biaya pemeliharaan Anak merupakan tanggung jawab orang tua terutama ayah, dalam hal ini adalah Pemohon.

Pasal 11

Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah kepada **Anak** minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan jumlah tersebut setiap tahun naik sebesar 10 % hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan.

BAB V

Penutup

Pasal 12

Bahwa kesepakatan perdamaian sebagian ini hanya dapat dilaksanakan jika Majelis Hakim/ Hakim tunggal Pemeriksa Perkara memberi izin Pemohon menjatuhkan talak di depan persidangan dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 13

Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim/Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam surat permohonan Pemohon sebagai perubahan dan tambahan serta menguatkannya dalam putusan akhir.

Pasal 14

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa meskipun mediasi telah berhasil sebagian yakni terkait nafkah Iddah, mut'ah, Hadhanah dan nafkah anak, sedangkan terkait perceraian tidak

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa surat permohonan Pemohon didaftarkan melalui *e-court*, maka Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan Pemohon untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*), kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court*, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perbaikan secara lisan pada posita dan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada posita angka 1, terjadi kesalahan penulisan pada nomor kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon, seharusnya nomor kutipan akta nikah xxxxx;
2. Bahwa pada posita angka 4 huruf a tertulis bahwa Termohon menjelek-jelekan nama Pemohon di media sosial instagram dan whatsapp seperti menjelekan nama orang tua kandung **Termohon**. Seharusnya Termohon menjelekan nama orang tua kandung Pemohon;
3. Bahwa pada posita angka 5, tertulis Termohon meminta kepada **Termohon** untuk diantarkan pulang, seharusnya Termohon meminta kepada Pemohon;
4. Bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 April 2024 terkait nafkah Iddah, mut'ah, Hadhanah dan nafkah anak;
5. Bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan kesepakatan perdamaian tertanggal 23 April 2024 tersebut adalah sah dan mengikat pada petitum;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan, sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui posita angka 1, 2, 3, 4 a, 4 c., 6, 7, 8 dan 9;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pun mengakui bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 April 2024 terkait nafkah Iddah, mut'ah, Hadhanah dan nafkah anak dan sepakat agar ditetapkan kesepakatan perdamaian tertanggal 23 April 2024 tersebut adalah sah dan mengikat;
 - Bahwa Termohon membantah posita angka 4, bukan sejak tanggal 28 Agustus 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, melainkan sejak akhir bulan September 2023;
 - Bahwa Termohon membantah posita angka 4 b, karena Termohon tidak pernah masih terjebak pada masa lalu sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;
 - Bahwa Termohon membantah posita angka 5, karena pada saat Termohon meminta kepada Pemohon untuk diantarkan pulang ke rumah orang tua kandungnya dengan disertai alasan yang jelas, yakni adanya pernikahan adik sepupu Termohon yang bernama Indriani;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan, sebagai berikut :
- Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan tidak pula menolak jawaban yang disampaikan Termohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
 - Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon terkait posita angka 4;
- Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampai Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan bersedia bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Pemohon tertanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb



dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal xxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Termohon Nomor xxxxxx tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya. Kemudian setelah 1 atau dua bulan, mereka tinggal bersama di rumah saksi selama 10 hari sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama anak yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat kelahiran anak tersebut. Karena anak tersebut lahir di wilayah xxxx dan saksi pun tidak mengetahui secara persis kapan anak Pemohon dan Termohon lahir;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sekitar 10 harian, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa awalnya Termohon hanya meminta izin kepada saksi untuk pulang ke rumah orang tuanya. Namun setelah Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah setelah Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar secara langsung, namun saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon melalui media sosial Instagram;
- Bahwa saksi bisa melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon terkait rumah tangga di media sosial intagram setelah diperlihatkan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon juga pernah 3 atau 4 kali mengirimkan pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada saksi. Isi pesan tersebut terkesan mengancam dan Termohon menyatakan bahwa karma pasti berlaku;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menyuruh Pemohon untuk mengunjungi Termohon dan Pemohon menjawab kalau dia bersedia memenuhi itu. Namun setelah saksi amati, tidak ada juga Pemohon mengunjungi Termohon;
- Bahwa Pemohon akhirnya mengaku kepada saksi kalau dia sudah tidak bersedia hidup bersama lagi dengan Termohon karena Termohon sering menyebarkan permasalahan rumah tangga di media sosial;
- Bahwa sekitar 1 bulan sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, saksi, istri saksi dan Pemohon mengunjungi rumah orang tua Termohon dalam rangka membicarakan terkait keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Termohon diwakili oleh uak dan Paman Termohon menyatakan bahwa Termohon pun sudah tidak bersedia hidup bersama dengan Pemohon dan pihak keluarga Termohon

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Pemohon mengurus perceraian antara Pemohon dan Termohon ke Pengadilan;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Saksi 2, , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya. Kemudian setelah 1 bulan, mereka tinggal bersama di rumah saksi selama 7 hari sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat kelahiran anak tersebut. Karena pada saat kelahiran anak tersebut, saksi lagi berada di Pekanbaru;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi sekitar 7 hari, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya Termohon hanya meminta izin kepada saksi untuk pulang ke rumah orang tuanya. Namun setelah Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah setelah Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar secara langsung;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi kalau dia sudah tidak bersedia hidup bersama lagi dengan Termohon karena Termohon sering menyebarkan sesuatu yang tidak enak;
- Bahwa pada awal tahun 2024, saksi, suami saksi dan Pemohon mengunjungi rumah orang tua Termohon dalam rangka membicarakan terkait keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Termohon, ibu kandung Termohon dan keluarga Termohon menyatakan bahwa Termohon sudah tidak bersedia hidup bersama dengan Pemohon dan pihak keluarga Termohon meminta agar Pemohon mengurus perceraian antara Pemohon dan Termohon ke Pengadilan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan satu orang saksi, sebagai berikut:

Saksi, , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan Paman dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa menurut cerita Termohon, setelah menikah mereka pernah tinggal bersama di SP 5 selama 7 hari sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena Pemohon menikahi Termohon akibat digerebek sebanyak 2 kali;
- Bahwa menurut asumsi saksi, Pemohon tidak berniat berumah tangga dengan Termohon dan bahkan Pemohon tidak mengakui kalau anak yang lahir dari Termohon adalah anaknya. Padahal Pemohon mengaku dihadapan saksi pernah berhubungan badan dengan Termohon;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar pertengahan bulan September 2023 hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar secara langsung;
- Bahwa sebelum sidang hari ini, Termohon mengaku kepada saksi kalau dia masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menghubungi orang tua Pemohon, agar orang tua Pemohon memerintahkan Pemohon menafkahi Termohon dan anaknya. Orang tua Pemohon menyatakan bersedia atas permintaan saksi tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak berkenan dan tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa hakim telah memberikan kesempatan terhadap Termohon untuk mengajukan bukti tambahan namun Termohon mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa Termohon juga memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun dia ingin agar Pemohon memberikan nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) perbulan dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon didaftarkan melalui *e-court*, Pemohon telah menyerahkan asli surat Permohonan dan surat persetujuan Pemohon untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*), kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim **Iman Hilman Alfalisi, S.H.I.**, sebagaimana laporan mediator tertanggal 23 April 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian terkait akibat perceraian yaitu nafkah iddah, Mut'ah, Hadhanah dan nafkah anak akan tetapi terkait perceraianya tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai nafkah iddah, Mut'ah Hadhanah dan nafkah anak. Pemohon mengubah Permohonan Pemohon secara lisan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam Permohonan tanpa mengubah atau menambah pokok Permohonannya, maka berdasarkan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 127 R.v. perubahan Permohonan tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab maka diketahui penyebab utama pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menjelek-jelekkan Pemohon di Media sosial Instagram dan whatsapp;

Menimbang, bahwa meskipun hampir seluruh dalil permohonan Pemohon diakui Termohon, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diketahui bahwa nama lengkap Pemohon adalah **xxxxx** dan tanggal lahir sesuai dengan yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2023 dan dicatatkan di KUA Kecamatan Sematu Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi legal standing dan berhak mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan Fotokopi Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa **Anak**, lahir di xxxxxx. Bukti P.3 merupakan akta autentik, maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa **Anak** adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk membuktikan dalil permohonannya. Saksi pertama bernama xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan Saksi kedua bernama xxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan kedua adalah keluarga Pemohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon hanya menghadirkan satu orang saksi yang bernama **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMANDAU, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi tersebut sudah disumpah dan memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya mengajukan satu orang saksi dan satu orang saksi tidak disebut sebagai saksi sebagaimana asas *unus testis nullus testis*, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut harus didukung dengan bukti yang lain:

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan kesempatan terhadap Termohon untuk mengajukan bukti tambahan namun Termohon mencukupkan pembuktiannya. Oleh karena itu, maka menurut hakim Termohon tidak dapat menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab menjawab yang didukung dengan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama **Anak**, lahir di xxxxxx, dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun paling tidak sejak pertengahan bulan September 2023 sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon menjelek-jelekan Pemohon di media sosial;
- Bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 April 2024 terkait nafkah Iddah, mut'ah, Hadhanah dan nafkah anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan upaya untuk dirukunkan kembali, namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;*

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal paling tidak sejak pertengahan bulan September 2023 hingga saat ini, serta telah adanya upaya damai baik yang dilakukan di luar Pengadilan maupun yang dilakukan oleh Hakim selama pemeriksaan perkara ini, namun tetap tidak berhasil merukunkan kembali, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dijadikan persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam maka alasan-alasan yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan sebagai alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Hakim perlu untuk mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk bercerai, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak atas Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan: *Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa Permohonan tersebut dikabulkan*;

Menimbang bahwa perceraian dalam perkara a quo adalah Cerai Talak dengan talak raj'i dan putusnya perkawinan ini terjadi setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sehingga terhadap Pemohon harus terlebih dahulu mengucapkan ikrar talak yang waktunya akan ditetapkan lebih lanjut dalam sebuah penetapan, ketentuan mana diatur oleh Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : *Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya* ;

*** Pertimbangan kesepakatan perdamaian**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas Istri berhak mendapatkan nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024, yang kemudian Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan terkait nafkah iddah dan Mut'ah. Pemohon bersedia dan sanggup memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) kepada Termohon. Sedangkan terkait Mut'ah, Pemohon bersedia dan sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon, mereka juga sepakat nafkah Iddah dan Mut'ah akan dibayarkan oleh Pemohon sekaligus kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa menurut hakim isi kesepakatan terkait akibat perceraian tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga. Sehingga dapat dinyatakan sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, lahir di xxxx, xxxxx. Anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983 bahwa "*Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak*

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibunya“;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka hak hadhanah bernama **Anak** diberikan kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa penetapan hak hadlanah bukanlah menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan dalam pertimbangan harus dicantumkan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak** berada di bawah Pemeliharaan Termohon sebagaimana kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon, namun Termohon berkewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *pemeliharaan* untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana pasal 9 kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila apabila Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak Pemohon dan Termohon sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon, telah disepakati Pemohon berkewajiban memberikan nafkah kepada **Anak** minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan jumlah tersebut setiap tahun naik sebesar 10 % hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka 14 menyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan secara lisannya, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai namun dia ingin agar Pemohon memberikan nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari tanggal kelahiran anak Pemohon dan Termohon yakni tanggal 14 Desember 2023. Maka saat ini anak tersebut masih berusia di bawah 5 bulan. Dengan usia belum genap 5 bulan, pada umumnya masih belum banyak biaya yang diperlukan seorang anak untuk memenuhi kebutuhannya dalam satu bulan. Selain itu, selama proses jawab menjawab dan pembuktian tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Termohon terkait dengan kebutuhan hidup anak Pemohon dan Termohon atau yang menggambarkan bahwa kebutuhan anak Pemohon dan Termohon menghabiskan biaya mencapai Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa menurut hakim sudah patut dan layak jika Pemohon diwajibkan memberi nafkah kepada **Anak** minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan jumlah tersebut setiap tahun naik sebesar 10 % hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 23 April 2024 adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 13 kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 23 April 2024, para pihak sepakat memohon kepada /Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam surat permohonan Pemohon sebagai perubahan dan tambahan serta menguatkannya dalam putusan akhir. Oleh karena Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian, tertanggal 23 April 2024 adalah sah dan mengikat, maka selanjutnya kesepakatan perdamaian sebagian, antara Pemohon dan Termohon dikuatkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik;
3. Menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani para pihak dan mediator adalah **sah dan mengikat**;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut dalam angka 3 diktum putusan ini;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah oleh Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nanga Bulik,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/HK.05/09/2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Tofiin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Tofiin, S.H.I., M.H.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	365.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	510.000,00

(Lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)